

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

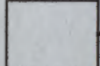
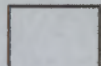
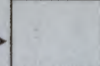
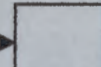
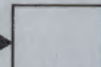
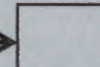
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

	DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	Nomor SOP	465.1/ 06 /5.6.03/2024
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	4 Maret 2024
		Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang <u>DEWI ENDANG SUSILOWATI</u> 19670720 199303 2 008
		Nama SOP	Program Keluarga Harapan (PKH)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial 3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 4. Peraturam menteri sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progran Keluarga Harapan 6. Keutusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/135.00.01/1/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Program keluarga Harapan	1. Memahami tata cara pengusulan/daftar sebagai peserta PKH 2. Syarat sebgai penerima PKH 3. Mengerti mengoperasikan Komputer 4. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaltan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Buku kerja 2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) 3. Komputer dan Printer 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi 6. Filling Cabinet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

SOP BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial perlu program perlindungan yang terencana, terarah dan berkelanjutan

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU		
		Kelurahan	Operator DTKS/SIKS NG	Jabatan Fungsional	Kabid PFM dan Dayasos	Kepala Dinas	Kepala Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Menit dan Hari)	Output
1.	Usulan warga, RT/RW, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan							Fotocopy Kartu Keluarga, NIK, dan SKTM atau Pengantar RT	15 Menit	Rekapan Usulan
2.	Koordinasi dengan RT/RW, perangkat Kelurahan dan atasan tentang usulan DTKS dan Bansos PKH							Identitas warga	30 menit	Laporan / Informasi
3.	Turun lapangan dan assesment							Kendaraan dan Form Verifikasi	60 menit	Layak / tidak layak
4.	Menginput usulan warga dengan aplikasi SIKS NG Dinas Sosial							Form Verifikasi hasil assesment	10 menit	Rekapan Usulan
5.	Pemadanan Data dengan Disdukcapil dengan aplikasi SIKS NG							Berkas lengkap	10 menit	Identitas Valid
6.	Finalisasi Data, Nota Dinas dan Surat Pengesahan Walikota dan Upload Surat Pengesahan ke Kementerian Sosial dengan Aplikasi SIKS NG							Nota Dinas, Surat dan Lampiran Pengesahan	1 hari	Surat dan Lampiran Pengesahan Tandatangani dan Cap Walikota

SOP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan menteri sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progran Keluarga Harapan
6. Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/135.00.01/1/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Program keluarga Harapan

Sasaran Objek

Warga Kota Tanjungpinang yang memiliki Identitas Valid hasil pemadanan Dukcapil tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

B. Persyaratan

1. Usulan dari warga setempat/ RT/ RW/Kelurahan/Pemangku Kepentingan/ fotocopy identitas warga
2. Terdata Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Keluarga memiliki 3 Komponen
 - Pendidikan
(Memiliki anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas)/Sederajat)
 - Kesehatan
(Ibu hamil /menyusui, Anak usia 0 (nol) sampai 6 Tahun)
 - Kesejahteraan Sosial
(Lanjut usia 60 tahun dan disabilitas diutamakan disabilitas berat)

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Jika hasil assessment dinyatakan layak dan NIK padan dengan Dukcapil, maka pengusulan dapat di input melalui Aplikasi SIKS-NG untuk di usulkan kedalam Data DTKS dan sebagi penerima Bansos PKH, dan pengusulan selesai di laksanakan. Sedangkan penetapan sebagai penerima Bansos PKH ditetapkan oleh Kementerian sosial

D. Biaya

Tidak ada pembiayaan

E. Proses Pelaksanaan

1. Usulan warga, RT/RW, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan (15 Menit)
2. Koordinasi dengan RT/RW, perangkat Kelurahan dan atasan tentang usulan DTKS (30 menit)
3. Turun lapangan dan assesment (60 menit)
4. Menginput usulan warga dengan aplikasi SIKS NG Dinas Sosial (10 menit)
5. Pemadanan Data dengan Disdukcapil dengan aplikasi SIKS NG (10 menit)
6. Finalisasi Data, Nota Dinas dan Surat Pengesahan Walikota dan Upload Surat Pengesahan ke Kementerian Sosial dengan Aplikasi SIKS NG (1 hari) (dengan pola waktu pengusulan yang sudah di tetapkan oleh Kementrian sosial di setiap bulannya)